



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFULLAH ALIAS ETER BIN ABU  
Tempat lahir : Alas  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pok RT/RW.002/002 Kelurahan Kalimango  
Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek/ Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 25 Maret 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

77/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Maret

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU bersalah

melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama

10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa

penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan

pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 5

(lima) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang

setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di

dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan

berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram,

kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang

sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat puluh sembilan

koma lima dua) gram;

- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna

abu-abu;

- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi

pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S.
  - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
  - 1 (satu) unit HP android merk Realme warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :
    - Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (tiga belas koma satu tiga) gram;
    - Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;
  - 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Saksi FERY FIRMANSYAH als FERY;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram, 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dalam kotak warna putih dengan berat bersih 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram dan 24,25 (dua empat koma dua lima) gram, didapatkan berat bersih keseluruhan 86,90 (delapan enam koma sembilan nol) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang merupakan narapidana di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memesan paketan narkoba jenis shabu di Jakarta yaitu dari seorang bernama Bustari dengan nomor handphone +6281318725227, kemudian pada malam hari yakni hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 20.35 wita ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone untuk mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di kantor JNE Perwakilan Alas dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menyanggupi untuk mengambil paket tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di kantor JNE Perwakilan Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan Dusun Telaga Baru Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, namun kemudian ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB karena ternyata paket tersebut berisi narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian petugas BNN Provinsi NTB menanyakan kepada ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH seraya berkata "ini paketan milik siapa" dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menjawab bahwa paketan yang diambil tersebut adalah milik "Budi" yang dalam hal ini adalah ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN.
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH kemudian petugas BNN Provinsi NTB menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH untuk membuka

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang paket yang diambilnya tersebut, kemudian ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAFATULLAH membukanya yang mana isi paket berupa 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 dengan Pengirim HJ. UMIATI JKT-Jakarta +6281292920165 dan sebagai Penerima A. HARIS Jl. Satri No. 5 Desa Luar Alas, Alas Sumbawa Besar 84353 +6282339242113, didalamnya berisikan celana jeans merk LEVI'S warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanannya ada bungkus 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram.

- Kemudian petugas BNN Provinsi NTB meminta ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH untuk bekerjasama guna mengungkap jaringan pemilik paket berisi narkoba jenis shabu tersebut, dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH menyanggupinya, dan beberapa saat setelah tertangkap ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dihubungi oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN melalui handphone yang mana saat itu ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menanyakan posisi dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH seraya berkata "lagi dimana", kemudian dijawab oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH bahwa dirinya lagi berada di Kampung, dan selanjutnya dalam percakapan dihandphone tersebut ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH untuk menemui seorang bernama CEPER di pinggir Jalan Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan paket

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu tersebut, namun ternyata CEPER tidak bisa dihubungi oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN dan karena CEPER tidak bisa dihubungi, kemudian ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN meminta kepada teman sekamarnya di Lapas Mataram yakni FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI yang merupakan tahanan di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) supaya menyuruh anak buahnya untuk mengambil atau menerima paketan berisi narkoba jenis shabu dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI menelepon Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU untuk mengambilkan paketan tersebut di Kos Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, kemudian Terdakwa menyanggupinya, dan tidak berapa lama berselang Terdakwa menelepon FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi yang dimaksud dengan menggunakan rompi ojek, setelah itu FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI memberitahukan kepada ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN bahwa Terdakwa yang merupakan anak buahnya sudah berada di lokasi Perempatan Kos Kampung Luar menggunakan rompi ojek, kemudian ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menelepon ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dan memberitahukan bahwa seseorang dengan menggunakan rompi ojek sudah menunggu di lokasi Perempatan Kos Kampung Luar dan agar menyerahkan paket berisi narkoba jenis shabu kepada orang tersebut.
- Setelah petugas BNN Provinsi NTB melihat ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU sedang menunggu di atas sepeda motor warna biru dengan menggunakan rompi ojek dan setelah meyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud yang akan menerima paket dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH, kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung mendekati dan menangkap Terdakwa yang saat itu berada di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa paketan yang sedianya akan diambil oleh Terdakwa dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH adalah berupa 1 (satu) buah bungkusan paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 yang didalamnya berisikan celana jeans merk LEVI'S warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanannya ada bungkusan 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkusan plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram, namun Terdakwa belum sempat menerimanya dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH karena keburu ditangkap petugas dari BNN Provinsi NTB.
- Selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motornya dibawa ke kantor BNNK Sumbawa Barat yang beralamat di Jalan Pendidikan Telaga Bertong Taliwang Sumbawa Barat, kemudian sesampainya ditempat itu sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru dengan nomor kendaraan DR 4249 AR digeledah oleh petugas yang disaksikan juga oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH serta security di kantor tersebut, dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan kotak warna putih yang

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dalam kotak warna putih dengan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram dan 24,25 (dua empat koma dua lima) gram yang terdapat didalam jok sepeda motor.

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa dalam jok sepeda motor tersebut adalah shabu milik ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang telah dibeli sebelumnya dan rencananya akan dikembalikan lagi kepada penjualnya karena kualitasnya yang tidak bagus, namun untuk pengembaliannya tersebut terdakwa masih menunggu arahan lebih lanjut dari ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang akan disampaikan melalui FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI.
- Setelah berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB menginterogasi terdakwa yang mana dari hasil interogasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa disuruh oleh FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI yang berada di dalam Lapas Kelas II A Mataram untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu dari seseorang (ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH) di pinggir jalan tepatnya di perempatan dekat Salon Bintang Jalan Satria Rt/Rw 03/01 Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dan atas keterangan terdakwa tersebut kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung menghubungi rekan-rekan petugas BNN Provinsi NTB yang berada di Mataram yang salah satunya bernama PILZATUN ZAHRINA agar berkoordinasi dengan Kalapas Kelas II A Mataram yang kemudian dilakukan proses hukum terhadap 2 (dua) orang pelaku yang ada di dalam Lapas Kelas II A Mataram yang saat interogasi namanya disebut oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dan terdakwa yang menyebutkan bahwa ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIFATULLAH disuruh oleh seorang narapidana di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN untuk menerima paket berisi narkoba jenis shabu di kantor JNE Perwakilan Alas yang kemudian menyerahkannya kepada terdakwa, sedangkan terdakwa disuruh oleh seorang tahanan di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk menerima paket berisi narkoba jenis shabu dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH, dan selain itu terdakwa pada waktu sebelumnya juga pernah diminta oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN melalui FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dibelinya dari seseorang yaitu 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya ditaruh oleh penjual dengan sistem ranjau didalam bak sampah yang terletak di Kampung Luar Alas Sumbawa dan kemudian berencana mengembalikannya lagi kepada penjualnya setelah diketahui kualitas shabu tersebut tidak bagus.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0588.K, tertanggal 27 Nopember 2020, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0589.K, tertanggal 27 Nopember 2020, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0590.K, tertanggal 27 Nopember 2020, masing-masing menerangkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I.
- Bahwa Metamfetamin termasuk Narkoba bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 86,90 (delapan enam koma sembilan nol) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram, 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dalam kotak warna putih dengan berat bersih 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram dan 24,25 (dua empat koma dua lima) gram, didapatkan berat bersih keseluruhan 86,90 (delapan enam koma sembilan nol) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang merupakan narapidana di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memesan paketan narkoba jenis shabu di Jakarta yaitu dari seorang bernama Bustari dengan nomor handphone +6281318725227, kemudian pada malam hari yakni hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 20.35 wita ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone untuk mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di kantor JNE Perwakilan Alas dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menyanggupi untuk mengambil paket tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di kantor JNE Perwakilan Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan Dusun Telaga Baru Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, namun kemudian ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB karena ternyata paket tersebut berisi narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian petugas BNN Provinsi NTB menanyakan kepada ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH seraya berkata "ini paketan milik siapa" dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menjawab bahwa paketan yang diambil tersebut adalah milik "Budi" yang dalam hal ini adalah ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN.
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH kemudian petugas BNN Provinsi NTB menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH untuk membuka

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang paket yang diambilnya tersebut, kemudian ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAFATULLAH membukanya yang mana isi paket berupa 1 (satu) buah bungkusan paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 dengan Pengirim HJ. UMIATI JKT-Jakarta +6281292920165 dan sebagai Penerima A. HARIS Jl. Satri No. 5 Desa Luar Alas, Alas Sumbawa Besar 84353 +6282339242113, didalamnya berisikan celana jeans merk LEVI'S warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanannya ada bungkusan 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkusan plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram.

- Kemudian petugas BNN Provinsi NTB meminta ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH untuk bekerjasama guna mengungkap jaringan pemilik paket berisi narkotika jenis shabu tersebut, dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH menyanggupinya, dan beberapa saat setelah tertangkap ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dihubungi oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN melalui handphone yang mana saat itu ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menanyakan posisi dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH seraya berkata "lagi dimana", kemudian dijawab oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH bahwa dirinya lagi berada di Kampung, dan selanjutnya dalam percakapan dihandphone tersebut ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH untuk menemui seorang bernama CEPER di pinggir Jalan Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan paket

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu tersebut, namun ternyata CEPER tidak bisa dihubungi oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN dan karena CEPER tidak bisa dihubungi, kemudian ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN meminta kepada teman sekamarnya di Lapas Mataram yakni FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI yang merupakan tahanan di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) supaya menyuruh anak buahnya untuk mengambil atau menerima paketan berisi narkoba jenis shabu dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI menelepon terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU untuk mengambilkan paketan tersebut di Kos Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, kemudian terdakwa menyanggupinya, dan tidak berapa lama berselang terdakwa menelepon FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di lokasi yang dimaksud dengan menggunakan rompi ojek, setelah itu FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI memberitahukan kepada ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN bahwa terdakwa yang merupakan anak buahnya sudah berada di lokasi Perempatan Kos Kampung Luar menggunakan rompi ojek, kemudian ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menelepon ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dan memberitahukan bahwa seseorang dengan menggunakan rompi ojek sudah menunggu di lokasi Perempatan Kos Kampung Luar dan agar menyerahkan paket berisi narkoba jenis shabu kepada orang tersebut.
- Setelah petugas BNN Provinsi NTB melihat ada seseorang yang belakangan diketahui adalah terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU sedang menunggu di atas sepeda motor warna biru dengan menggunakan rompi ojek dan setelah meyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud yang akan menerima paket dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH, kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung mendekati dan menangkap terdakwa yang saat itu berada di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa paketan yang sedianya akan diambil oleh terdakwa dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH adalah berupa 1 (satu) buah bungkusan paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 yang didalamnya berisikan celana jeans merk LEVI'S warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanannya ada bungkusan 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkusan plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram, namun terdakwa belum sempat menerimanya dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH karena keburu ditangkap petugas dari BNN Provinsi NTB.
- Selanjutnya terdakwa beserta sepeda motornya dibawa ke kantor BNNK Sumbawa Barat yang beralamat di Jalan Pendidikan Telaga Bertong Taliwang Sumbawa Barat, kemudian sesampainya ditempat itu sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru dengan nomor kendaraan DR 4249 AR digeledah oleh petugas yang disaksikan juga oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH serta security di kantor tersebut, dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan kotak warna putih yang

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dalam kotak warna putih dengan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram dan 24,25 (dua empat koma dua lima) gram yang terdapat didalam jok sepeda motor.

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa dalam jok sepeda motor tersebut adalah shabu milik ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang telah dibeli sebelumnya dan rencananya akan dikembalikan lagi kepada penjualnya karena kualitasnya yang tidak bagus, namun untuk pengembaliannya tersebut terdakwa masih menunggu arahan lebih lanjut dari ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang akan disampaikan melalui FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI.
- Setelah berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB menginterogasi terdakwa yang mana dari hasil interogasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa disuruh oleh FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI yang berada di dalam Lapas Kelas II A Mataram untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu dari seseorang (ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH) di pinggir jalan tepatnya di perempatan dekat Salon Bintang Jalan Satria Rt/Rw 03/01 Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dan atas keterangan terdakwa tersebut kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung menghubungi rekan-rekan petugas BNN Provinsi NTB yang berada di Mataram yang salah satunya bernama PILZATUN ZAHRINA agar berkoordinasi dengan Kalapas Kelas II A Mataram yang kemudian dilakukan proses hukum terhadap 2 (dua) orang pelaku yang ada di dalam Lapas Kelas II A Mataram yang saat interogasi namanya disebut oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dan terdakwa yang menyebutkan bahwa ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIFATULLAH disuruh oleh seorang narapidana di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN untuk menerima paket berisi narkoba jenis shabu di kantor JNE Perwakilan Alas yang kemudian menyerahkannya kepada terdakwa, sedangkan terdakwa disuruh oleh seorang tahanan di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk menerima paket berisi narkoba jenis shabu dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH, dan selain itu terdakwa pada waktu sebelumnya juga pernah diminta oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN melalui FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dibelinya dari seseorang yaitu 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya ditaruh oleh penjual dengan sistem ranjau didalam bak sampah yang terletak di Kampung Luar Alas Sumbawa dan kemudian berencana mengembalikannya lagi kepada penjualnya setelah diketahui kualitas shabu tersebut tidak bagus.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0588.K, tertanggal 27 Nopember 2020, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0589.K, tertanggal 27 Nopember 2020, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0590.K, tertanggal 27 Nopember 2020, masing-masing menerangkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I.
- Bahwa Metamfetamin termasuk Narkoba bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 86,90 (delapan enam koma sembilan nol) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

## A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SUBAWA, S.H. ALS BAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 wita bertempat di kamar No. 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram Jalan Pramuka Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa orang yang saksi amankan tersebut Saudara Fery Firmansyah ;
- Bahwa Saksi berdua sama teman saksi Dwi setelah kami mendapat perintah dari Pimpinan ;

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saudara Fery Firmansyah yang saudara amankan waktu itu Saudara Arif Adi Winata
- Apa saja yang saudara temukan waktu penggeledahan tersebut ?
- Yang kami temukan adalah 4 (empat) buah HP terdiri dari 2 (dua) HP Android dan 2 (dua) HP kecil ;
- Bahwa merk HP yang saudara amankan tersebut 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit merk HP Nokia warna biru ;
- Bahwa saksi tahu karena sempat diberitahukan sama Ka KPLP bahwa diamankannya saudara Fery Firmansyah karena dari BNN akan datang dan untuk permasalahannya ;
- Bahwa saksi tahu katanya saudara Fery Firmansyah yang mengendalikan perbuatan dari saudara Arif Hartoko tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saudara oleh BNN sehubungan dengan kasus yang disangkakan kepada saudara Fery Firmansyah selain yang saudara temukan :
  - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamny terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;
  - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
- 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;
- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning ;
- Bahwa berat shabu yang disita waktu itu :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan seberat Rp. 51,21 (lima satu koma dua satu) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram dan berat bersih seberat 13,13 (tsat tiga koma tiga satu) ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip beng yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram ;
- Bahwa Saudara Fery Firmansyah adalah tahanan Pengadilan Tinggi Mataram karena sedang upaya hukum banding dalam kasus narkoba yang sudah di vonis hukuman penjara seumur hidup ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi DWI LESMANA WIDYANTARA, S.H. Als DWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pPada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 wita bertempat di kamar No. 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram Jalan Pramuka Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat ;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang saksi amankan tersebut Saudara Fery Firmansyah ;
- Bahwa Saksi berdua sama teman saksi Ketut Subawa setelah kami mendapat perintah dari Pimpinan ;
- Bahwa selain saksi Fery Firmansyah siapa lagi yang saudara amankan waktu itu Saudara Arif Adi Winata ;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan waktu mengamankan saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata tersebut;
- Bahwa yang kami temukan adalah 4 (empat) buah HP terdiri dari 2 (dua) HP Android dan 2 (dua) HP kecil, ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit merk HP Nokia warna biru ;
- Bahwa saksi tahu karena sempat diberitahukan sama Ka KPLP bahwa diamankannya saudara Fery Firmansyah karena dari BNN akan datang ;
- Bahwa saksi tahu katanya saudara Fery Firmansyah yang mengendalikan perbuatan dari saudara Arif Hartoko tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saudara oleh BNN sehubungan dengan kasus yang disangkakan kepada saudara Fery Firmansyah selain yang saudara temukan :
  - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
- 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;
- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning ;
- Bahwa berat shabu yang disita waktu itu :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan seberat Rp. 51,21 (lima satu koma dua satu) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram dan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu) ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip beng yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram ;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan saudara Arif Hartoko waktu diperiksa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 wita bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi amankan tersebut Saudara Arif Hartoko ;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi kalau ada paket dari Jakarta yang diduga berisi narkoba yang dikirim ke Sumbawa melalui JNE ;
- Bahwa setelah itu kami berkordinasi dengan pihak JNE di Karang Sukun Mataram tentang paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata paket tersebut sudah ada di JNE Karang Sukun Mataram ;
- Bahwa setelah kami berkordinasi dengan JNE Karang Sukun Mataram karena sesuai jadwal paket tersebut akan dikirim ke Alas lalu kami bersama Tim berangkat ke Alas untuk berkordinasi dengan JNE Alas dan setelah sampai di JNE Alas kami berkordinasi dengan saudara Agus dari JNE Alas yang mana dari hasil kordinasi tersebut disepakati bahwa saksi sendiri yang akan meyerahkan paket yang diduga berisi narkoba tersebut dengan cara pura – pura menjadi Pegawai JNE Alas dengan teknik Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) ;
- Bahwa setelah itu saudara Agus memberitahu melalui sms ke no yang ada di paket tersebut bahwa paketnya sudah sampai lalu ada balasan dari no tersebut bahwa nanti ada orang yang akan mengambil paket tersebut dan tidak lama kemudian datangnya saudara Arif Hartoko ke JNE untuk mengambil paket tersebut lalu saudara Arif bertemu dengan saudari Mutia yang bertugas di depan dan saudari Mutia menanyakan no resinya dan saudara Arif Hartoko menelpon saudara Arif Adi Winata menanyakan no resinya dan saudara Arif Hartoko memberitahu saudari Mutia no resinya lalu saudari memberitahu saudara Agus kemudian saudara memberitahu saksi lalu saksi menyuruh saudara Agus agar saudara Arif Hartoko menanda tangani resi tersebut ;
- Bahwa setelah resinya ditanda tangani oleh saudara Arif Hartoko lalu saksi keluar membawa paket tersebut dan saksi tanyakan kepada saudara Arif Hartoko “ apa benar dia yang mengambil paket “ dan dijawab oleh saudara Arif Hartoko “ iya benar “ lalu saksi serahkan paket

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saudara Arif Hartoko dan ketika saudara Arif Hartoko hendak berjalan lalu saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankannya beserta paket yang berisi narkoba yang sudah diteimanya tersebut di depan kantor JNE Alas Sumbawa ;

- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan terhadap saudara Arif Hartoko;
- Bahwa kami menemukan 1 buah HP Android merk Samsung warna biru dengan cash warna abu – abu dan terhadap paket tersebut setelah dibuka isinya berupa 1 buah celana jeans merk Levi's warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah itu kami melakukan interogasi terhadap saudara Arif Hartoko, yang mana dari interogasi tersebut diakui bahwa yang menyuruhnya mengambil paket tersebut adalah saudara Arif Adi Winata yang merupakan narapidana di Lapas Mataram dan setelah itu saksi menyuruh saudara Arif Hartoko untuk mau bekerjasama guna menangkap jaringan pemilik paket berisi narkoba tersebut dan saudara Arif Hartoko menyanggupinya, beberapa saat kemudian saudara Arif Hartoko dihubungi oleh saudara Arif Adi Winata yang mana saat itu saudara Arif Adi Winata menanyakan posisi saudara Arif Hartoko dan saudara Arif Hartoko menjawab “ di kampung “ lalu saudara Arif Adi Winata menyuruh saudara Arif Hartoko untuk menemui saudara Ceper di perempatan Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa untuk menyerahkan paket yang berisi narkoba tersebut ;
- Bahwa kemudian tidak beberapa lama kemudian saudara Arif Adi Winata menelpon saudara Arif Hartoko kembali agar menyerahkan paket yang berisi narkoba tersebut kepada saudara Saifullah, yang mana dari

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut saudara Arif Adi Winata mengatakan kepada saudara Arif Hartoko bahwa nanti ada orang yang menunggu di perempatan pake rompi ojek dan setelah itu memang benar saksi dan Tim melihat saudara Saifullah sedang menunggu diatas motor warna biru dengan menggunakan rompi ojek lalu kami mendekati saudara Saifullah lalu kami mengamankan saudara Saifullah dan kami mengamankan HP milik saudara Saifullah, lalu kami menginterogasi saudara Saifullah dan dari hasil interogasi tersebut saudara Saifullah mengakui bahwa dia disuruh sama saudara Fari Firmansyah yang berada di LAPAS Mataram untuk mengambil paket dari seseorang di pinggir jalan tepatnya di perempatan dekat salon Bintang Jalan satria dan setelah kami berhasil mengamankan saudara Arif Hartoko dan Saifullah lalu kami menghubungi rekan – rekan kami yang berada di Mataram yang salah satunya bernama Pilzatun agar berkordinasi dengan Kalapas terkait 2 narapidana yang disebut oleh saudara Arif Hartoko dan Saifullah ;

- Bahwa Saudara Saifullah kami amankan ke BNNK Sumbawa Barat beserta sepeda motor yang dipakainya saat itu dan sampai di BNNK Sumbawa Barat kami melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor saudara Saifullah yang disaksinya juga oleh security BNNK Sumbawa Barat yang bernama Fuad dan saat membuka jok motor tersebut kami menemukan 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat dua bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saudara Saifullah mengakui kalau sabu tersebut adalah milik bosnya yakni saudara Fery Firmansyah dan dirinya diperintahkan untuk menyimpan barang narkoba jenis sabu tersebut sambil menunggu petunjuk selanjutnya dan waktu itu saudara Fery Firmansyah menyuruh saudara Saifullah untuk mengambil paket tersebut pada hari Senin

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2020 di JNE Alas dan juga saudara Saifullah pernah disuruh oleh saudara Fery Firmansyah untuk mengambil narkoba jenis sabu didalam tempat sampah di sekitar Desa Luar Kec. Alas, Kab. Sumbawa dan itulah sabu yang kami temukan didalam jok motor saudara Saifullah ;

- Bahwa berat sabu yang saudara temukan tersebut 90 (sembilan puluh ) gram ;
- Bahwa yang pertama berat bersih 49,52 gram, yang kedua berat 13,13 gram dan 24,25 gram ;
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan dari saudara Arif Hartoko dan Saifullah :
  - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;
  - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;
  - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;
  - 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning ;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Arif Adi Winata memesan sabu tersebut lewat HP dari Jakarta ;
  - Bahwa yang menyuruh saudara Arif Hartoko mengambil paket yang berisi sabu tersebut di JNE Alas Saudara Arif Adi Winata ;
  - Bahwa paket tersebut disuruh serahkan kepada Saudara Saifullah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi PILZATUN ZAHIRINA, S.Adm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lapas Kelas II Mataram ;
- Bahwa Saudara Fery Firmansyah dan saudara Arif Adi Winata ;
- Bahwa Saksi berdua sama teman saksi Dwi setelah kami mendapat perintah dari Pimpinan ;
- Bahwa awalnya teman saksi Wawan dan Komang melakukan penangkapan terhadap saudara Arif Hartoko dan Saifullah dan dari interogasi yang dilakukan oleh saudara Wawan diakui oleh saudara Arif Hartoko bahwa ia disuruh ambil paket yang berisi sabu di JNE Alas oleh saudara Arif Adi Winata lalu paket tersebut disuruh serahkan kepada saudara Saifullah dan saudara Saifullah juga pernah disuruh oleh saudara Fery Firmansyah mengambil paket di JNE pada tanggal 26 Oktober 2020 dan juga pernah disuruh mengambil sabu yang ada didalam tempat sampah dan sabu itulah yang kemudian ditemukan oleh saudara Wawan di jok motor saudara Saifullah ;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami berkordinasi dengan Kalapas Mataram lalu Kalapas Mataram memerintahkan anak buahnya yaitu saudara I ketut Subawa dan Dwi Lesmana untuk mengamankan saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata ;
- Bahwa Selanjutnya saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata di amankan di ruangan Kalapas Mataram ;
- Bahwa saudara I Ketut Subawa dan Dwi Lesmana melakukan penggeledahan waktu mengamankan saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata tersebut ;
- Bahwa yang ditemukan adalah 4 (empat) buah HP terdiri dari 2 (dua) HP Android dan 2 (dua) HP kecil ;
- Bahwa merk HP yang diamankan tersebut 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit merk HP Nokia warna biru ;
- Bahwa kami mengkonfirmasi kepada saudara Arif Adi Winata “ apakah benar dia yang menyuruh saudara Arif Hartoko untuk mengambil paket sabu yang berisi sabu tersebut di JNE Alas “ dan saudara Arif Adi Winata mengakui kalau dia yang menyuruh saudara Arif Hartoko untuk mengambil paket yang berisi sabu tersebut lalu diserahkan kepada saudara Saifullah ;
- Bahwa kami mengkonfirmasi kepada saudara Fery Firmansyah “ apakah benar dia yang menyuruh saudara Saifullah untuk mengambil paket sabu yang berisi sabu di JNE Alas pada tanggal 26 Oktober 2020 dan menyuruh mengambil sabu di tempat sampah “ dan saudara Fery Firmansyah mengakui kalau dia yang menyuruh saudara Saifullah untuk mengambil paket yang berisi sabu pada tanggal 26 Oktober 2020 dan disuruh mengambil sabu di tempat sampah “ ;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saudara Wawan dari saudara Arif Hartoko dan Saifullah tersebut :
  - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;
  - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;
  - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;
  - 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuningan ;
- Bahwa berat shabu yang disita waktu itu :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan seberat Rp. 51,21 (lima satu koma dua satu) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram dan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu) ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip beng yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Fery Firmansyah adalah tahanan Pengadilan Tinggi Mataram karena sedang upaya hukum banding dalam kasus narkoba yang sudah di vonis hukuman penjara seumur hidup ;
- Bahwa saksi juga yang menangkap saudara Fery Firmansyah dalam kasus sabu sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. saksi AGUS PURNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan pelaku dalam kasus narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 wita bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut Saudara Arif Hartoko ;
- Bahwa awalnya ada informasi kalau ada paket dari Jakarta yang diduga berisi narkoba yang dikirim ke Sumbawa melalui JNE lalu setelah itu datang saudara Wawan bersama Timnya dari BNN Propinsi NTB lalu mereka berkordinasi dengan pihak JNE Alas tempat saksi bekerja ;
- Bahwa setelah kami berkordinasi dengan pihak BNN yang mana dari hasil kordinasi tersebut disepakati bahwa saudara Wawan yang akan menyerahkan paket yang diduga berisi narkoba tersebut dengan cara pura – pura menjadi Pegawai JNE Alas dengan teknik Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) ;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahu melalui sms ke no yang ada di paket tersebut bahwa paketnya sudah sampai lalu ada balasan dari no tersebut bahwa nanti ada orang yang akan mengambil paket tersebut

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak lama kemudian datangnya saudara Arif Hartoko ke JNE untuk mengambil paket tersebut lalu saudara Arif Hartoko bertemu dengan saudari Mutia yang bertugas di depan dan saudari Mutia menanyakan no resinya dan saudara Arif Hartoko menelpon saudara Arif Adi Winata menanyakan no resinya dan saudara Arif Hartoko memberitahu saudari Mutia no resinya lalu saudari memberitahu saksi kemudian saksi memberitahu saudara Wawan lalu saudara Wawan menyuruh saksi agar saudara Arif Hartoko menanda tangani resi tersebut ;

- Bahwa setelah resinya ditanda tangani oleh saudara Arif Hartoko lalu saudara Wawan keluar membawa paket tersebut dan saudara Wawan menanyakan kepada saudara Arif Hartoko “ apa benar dia yang mengambil paket “ dan dijawab oleh saudara Arif Hartoko “ iya benar “ lalu saudara Wawan menyerahkan paket tersebut kepada saudara Arif Hartoko dan ketika saudara Arif Hartoko hendak berjalan lalu saudara Wawan bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankannya beserta paket yang berisi narkoba yang sudah diteimanya tersebut di depan kantor JNE Alas Sumbawa ;
- Bahwa saksi Wawan juga melakukan penggeledahan terhadap saudara Arif Hartoko;
- Bahwa Tim BNN menemukan 1 buah HP Android merk Samsung warna biru dengan cash warna abu – abu dan terhadap paket tersebut setelah dibuka isinya berupa 1 buah celana jeans merk Levi's warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah itu saudara Wawan melakukan interogasi terhadap saudara Arif Hartoko, yang mana dari interogasi tersebut diakui bahwa yang menyuruhnya mengambil paket tersebut adalah saudara Arif Adi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winata yang merupakan narapidana di Lapas Mataram dan setelah itu saudara Wawan menyuruh saudara Arif Hartoko untuk mau bekerjasama guna menangkap jaringan pemilik paket berisi narkoba tersebut dan saudara Arif Hartoko menyanggupinya, beberapa saat kemudian saudara Arif Hartoko dihubungi oleh saudara Arif Adi Winata yang mana saat itu saudara Arif Adi Winata menanyakan posisi saudara Arif Hartoko dan saudara Arif Hartoko menjawab “ di kampung “ lalu saudara Arif Adi Winata menyuruh saudara Arif Hartoko untuk menemui saudara Ceper di perempatan Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa untuk menyerahkan paket yang berisi narkoba tersebut ;

- Bahwa kemudian Tim dari BNN melanjutkan penangkapan terhadap pelaku narkoba lainnya ;
- Bahwa ada karena setelah saksi cek ternyata ada paket yang berisi sabu yang diterima pada tanggal 26 Oktober 2020 dan kebetulan saksi sendiri yang menyerahkan paket tersebut dan penerima paket tersebut adalah saudara Saifullah ;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari saudara Arif Hartoko oleh BNN:

- 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. saksi FUAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kantor BNNK Sumbawa Barat Jalan Pendidikan Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa orang dilakukan penggeledahan tersebut Saudara Saifullah ;
- Bahwa Barang bukti sepeda motor yang dipakai oleh saudara Saifullah ;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh saudara Saifullah Sepeda motor Kharisma warna biru ;
- Bahwa Tim BN menemukan 1 buah kotak warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip bening masing – masing berisikan seperti kristal putih dan saat di interogasi oleh petugas yang bersangkutan mengakui bahwa bungkus tersebut adalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di dalam jok motor ;
- Bahwa selain saudara Saifullah ada saudara Arif Hartoko waktu dilakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saudara tidak tahu kalau selain saudara Arif Hartoko dan Saifullah Petugas BNN juga mengamankan saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata;
- Bahwa selain sabu yang diamankan oleh Petugas BNN 1 buah rompi warna hijau ;
- Bahwa yang punya rompi tersebut Saudara Saifullah ;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari saudara Saifullah 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip being yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
- 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;
- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. saksi ARIF ADI WINATA ALS BUDI BIN ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi dikirim dari orang yang ada di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak beli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Setahu saksi sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi dikirim narkoba jenis sabu sebelum terjadi perkara ini.
- Bahwa Narkoba jenis sabu itu dikirim melalui jasa JNE.
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa karena saudara Fery Firmansyah mengajukan diri untuk mencari orang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengantar barang ke rumahnya terdakwa tersebut.
- Bahwa sabu yang dikirim dari Jakarta dari saudara Bustari 50 gram.
- Bahwa Saksi membeli sabu pada saudara Bustari sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama berat 90 gram dan kedua beratnya 50 gram.
- Bahwa saksi ditahan karena memiliki sabu seberat 5 gram.

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) lebih.
- Bahwa Saudara Bustari memberikan keuntungan dari hasil penjualan sabu seberat 90 gram sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membeli sabu seberat 5 gram tersebut dari orang berada di Lombok.
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi dikasih barang tersebut dijual sama orang.
- Bahwa harga dari sabu 5 gram yang saudara beli tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar paket itu ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan upah kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi menjanjikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi belum sempat mengucapkan janji tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa Setahu saksi sudah sekitar 5 (lima) kali saksi menyuruh terdakwa mengambil paket.
- Bahwa saksi memberikan upah kepada terdakwa setelah mengambil paket kali pertama, kedua, ketiga dan keempat.
- Bahwa Saksi memberikan terdakwa uang.
- Bahwa Setahu saksi isi dari paket tersebut yaitu Uang, Handphone, Spiker aktif
- Bahwa Setahu saksi kiriman dari Lombok.

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah saksi menyuruh terdakwa mengambil paket berisi sabu.
- Bahwa belum pernah, saksi cuma mengatakan bahwa kepada terdakwa “tolong ambilkan paket”.
- Bahwa maksud dari perkataan saksi tersebut hanya untuk mengingatkan terdakwa karena isi paketan tersebut berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi satu kamar dengan saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa saksi yang menyuruh saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu itu dari orang yang ada di Jakarta.
- Bahwa saksi tahu bahwa ada sabu di jok motor saudara Eter tersebut.
- Bahwa Saksi berkomunikasi lewat telepon saksi dimana saudara Bustari mengatakan “dikasih tahu bahwa ia ada mengirim paket”.
- Bahwa apabila penjualan sabu itu berhasil maka saksi akan dikasih keuntungan.
- Bahwa Saksi dikasih uang dikirim lewat rekening.
- Bahwa Setahu saksi lewat rekening atas nama orang lain.
- Bahwa Setahu saksi rekening yang dikirim oleh saudara Bustari.
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya dikasih tahu no rekening dan banknya saja, namanya tidak dikasih tahu.
- Bahwa dititipkan kepada keluarga yang berkunjung ke Lapas.
- Bahwa Saksi mendapat sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dikirim uang secara sedikit- sedikit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. saksi ARIF HARTOKO Als ARIF Bin MARIFATULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saudara mengambil paket sabu tersebut Saksi disuruh oleh saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi mengenal saudara Arif Adi Winata saat saksi bertugas di Lapas Sumbawa dimana saat itu saudara Arif Adi Winata menjadi warga binaan/ narapidana Lapas Sumbawa.
- Bahwa saksi mau disuruh mengambil barang di kantor JNE karena saudara Arif Adi Winata meminta tolong kepada saksi katanya "minta tolong ambilkan paket saksi berisi celana".
- Bahwa saksi tidak di janjikan sesuatu.
- Bahwa setahu saksi sudah 5 (lima) kali saksi mengambil barang milik saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi dikasih tahu kalau isi paket itu Handphone (HP).
- Bahwa saksi tidak pernah membuka isi paket yang di suruh ambil oleh saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi dikasih uang lewat temannya Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan kepada saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa setahu saksi sekitar 49, 52 (empat puluh sembilan koma lima puluh dua) gram.
- Bahwa saksi tidak dijanjikan apa- apa oleh saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saudara Arif Adi Winata melalui telepon.
- Bahwa setahu saksi sekitar 20 ( dua puluh) menit saksi berkomunikasi dengan saudara Arif Adi Winata setelah paketnya datang.
- Bahwa setelah saksi mengambil paket tersebut, saksi memberikan kepada saudara Syaifullah Als. Eter.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu didalam paket itu berisi sabu- sabu namun pada saat saksi mengambil paket tersebut saksi tidak tahu isi didalam paket tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa didalam paket tersebut berisi sabu- sabu pada saat saksi digeledah oleh petugas BNN.
- Bahwa tidak pantas warga binaan menyuruh pegawai Bapas.
- Bahwa saksi tidak diupah mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita di kantor JNE yang beralamat di kantor JNE Jln. Pahlawan, Ds. Telaga Baru, Kel. Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Saudara Arif Adi Winata menelpon saksi meminta tolong untuk mengambil sebuah paket di kantor JNE Alas. Saudara Arif Adi Winata menghubungi saksi dengan menggunakan Handphone (HP), kemudian sebelum mengambil paket tersebut saksi menanyakan isi paket tersebut kepada saudara Arif Adi Winata, lalu saudara Arif Adi Winata mengatakan kepada saksi isi dari paket tersebut adalah sebuah celana. Setelah itu saksi langsung pergi ke kantor JNE untuk menanyakan paket tersebut.
- Bahwa saksi tidak membawa resi pada saat ke kantor JNE Alas.
- Bahwa pada saat saksi ke kantor JNE, saksi langsung bertanya kepada petugas JNE, langsung pihak JNEnya masuk ke dalam kantor dan konfirmasi barang tersebut, setelah itu pihak JNE keluar lagi dari dalam kantor dan meminta saksi untuk tanda tangan dan memberikan saksi sebuah paket.
- Bahwa setahu saksi isi paket itu ada sebuah celana dan didalam kantong itu ada sabu.
- Bahwa Saksi langsung kasih tau kepada Petugas BNN bahwa saksi disuruh oleh saudara Arif Adi Winata untuk mengambil paket.

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian diamankan dan petugas BNN konfirmasi kepada saksi untuk kerja sama menangkap saudara Syaifullah Als Eter untuk menitipkan sabu.
- Bahwa Saksi komunikasi dengan petugas BNN dan juga saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi ditanyakan oleh saudara Arif Adi Winata “ posisi dimana, lalu saksi jawab ada di Kampung, lalu ia mengatakan adakah orang yang memakai rompi ojek ke rumah, lalu saksi sampaikan kepada petugas BNN itu orangnya yang sama seperti dikatakan oleh saudara Arif Adi Winata di samping rumah”. Langsung petugas BNN memeriksa saudara Syaifullah.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Syaifullah Als. Eter.
- Bahwa Saksi hanya mengenal saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa saat penangkapan saudara Eter ada sepeda motornya juga.
- Bahwa saksi melihat petugas BNN membuka jok motor milik saudara Eter tersebut.
- Bahwa Saksi melihat ada paket sabu didalam jok motor milik saudara Eter.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saudara Arif Adi Winata dengan menggunakan telepon.
- Bahwa warga binaan bebas menggunakan handphone untuk berkomunikasi..
- Bahwa mungkin saudara Arif Adi Winata menghubungi saksi menggunakan Handphonenya.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan apa- apa dari saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa sebelum pada saat mengambil paket itu saksi sempat menanyakan apa isi dari paket tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi mengambil paket itu ada rasa was- was juga.

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengambil paket tersebut, paket itu akan ditaruh disamping rumah saudara Arif Adi Winata di Kampung Luar.
- Bahwa apabila ada petugas lain yang juga membantu mengambil paket seperti saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. saksi FERY FIRMANSYAH ALS FERY ALS FEI BIN M. TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 wita di Lapas Kelas II A Mataram dimana saksi masih sebagai tahanan oleh petugas Lapas.
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari saudara Ace.
- Bahwa Barang tersebut berjenis sabu- sabu;
- Bahwa Saudara Arif Adi Winata saksi kenal karena sama- sama diamankan di Lapas Kelas II Mataram dan kami sama- sama satu kamar ( kamar No. 16 Blok Mandalika). Kemudian saudara Arif Adi Winata meminta kepada saksi untuk mencari orang mengambil paket lalu saksi langsung menyuruh saudara Syaifullah dimana nanti ada orang yang antar paket, diterima paket itu.
- Bahwa saksi pernah menyuruh saudara Syaifullah Als Eter mengambil paket.
- Bahwa Saksi tidak tahu, terdakwa mengambil paket ke JNE.
- Bahwa Sesuai arahnya saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh saudara Arif Adi Winata untuk mengambil paket.
- Bahwa Setahu saksi ambil dari JNE.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang menyuruh saudara Syaifullah Als Eter mengambil sabu di dekat rumah Arif Hartoko.
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa pemilik dari sabu yang ditemukan pada jok motor tersebut.
- Bahwa Setahu saksi lebih banyak keuntungannya mengedar sabu diluar Lapas.
- Bahwa saksi satu kamar dan satu tempat tidur dengan saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah saudara Arif Adi Winata mendapat informasi untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi membantu saudara Arif Adi Winata tersebut sudah 3 (tiga) kali saksi membantu saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi belum di beri keuntungan.
- Bahwa Saksi dijanjikan berupa uang.
- Bahwa Uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari- hari didalam Lapas.
- Bahwa Setahu saksi kira- kira sekitar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) atau Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Luar, Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa setahui sebagai petugas BNN Provinsi NTB setelah ditunjuk surat tugasnya, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mengakui disuruh oleh saudara Fery Firmansyah Als Fery Als Fei Bin M. Taufik untuk menerima paketan yang Terdakwa ketahui berisi narkoba jenis sabu dari seseorang yang belum Terdakwa kenal, yang ternyata seseorang dimaksud adalah terdakwa.

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke dekat rumahnya atau kampung terdakwa adalah saudara Fery Firmansyah Als Fery Als Fei Bin M. Taufik.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh pihak JNE di Alas yang mengatakan “ ada paket dari Fery Firmansyah, jangan kamu ambil biar orang lain yang mengambil”, Terdakwa pun mengikuti arahnya. Setelah itu Terdakwa di telpon oleh Fery Firmansyah “ kamu pergi ke kampung luar, waktu itu Terdakwa sedang diperjalanan menggunakan sepeda motor setelah diarahkan seperti itu Terdakwa ke kampung luar, kemudian Terdakwa menunggu karena nanti ada orang yang datang menyerahkan paket kepada Terdakwa disekitar gang itu yakni dipinggir jalan dan diatas sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba datang keluar orang yang berpakaian preman dari dalam mobil dan menghampiri Terdakwa dan langsung memegang Terdakwa yang ternyata petugas dari BNN Provinsi NTB.
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah sabu.
- Bahwa pemilik dari sabu yang ditemukan dalam jok motor adalah milik saudara Fery Firmansyah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang itu pertama Terdakwa ambil di tempat sampah terus Terdakwa disuruh balikan lagi ketempat semula karena barangnya kurang bagus.
- Bahwa setahu Terdakwa ditempat sampah didepan rumah warga, beralamat di kampung luar, Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, siapa yang menaruh paket tersebut di tempat sampah.
- Bahwa Terdakwa disuruh taruh barang itu ditempat lain pinggir jalan samping toko- toko di Kec. Alas.
- Bahwa Terdakwa sempat menaruh barang di samping toko kemudian Terdakwa tinggalkan barang tersebut di situ, setelah itu Terdakwa disuruh kembali mengambil barang itu karena ada orang yang sudah mengambil barang di toko itu lalu ia mencoba ternyata kurang enak.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menjual sabu itu dilarang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan.
- Bahwa Terdakwa kadang- kadang dibayar secara Kes dan juga melalui transfer rekening Bank.
- Bahwa setahu Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengantar sabu milik saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa Terdakwa disuruh tunggu, katanya “ nanti ada orang yang antar paket ke kamu”.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang sedang ngojek.
- Bahwa Terdakwa posisi dijalan sedang ngojek, kemudian Terdakwa ditelpon oleh saudara Fery Firmansyah disuruh ke rumahnya terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Sumbawa Barat.
- Bahwa Petugas BNN menemukan kotak warna putih berisi sabu.
- Bahwa Pemilik dari sabu tersebut adalah saudara Fery Firmansyah.

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh untuk mengembalikan sabu tersebut.
- Bahwa pertama Terdakwa disuruh oleh saudara Fery Firmansyah untuk mengambil sabu tersebut melalui Handphone.
- Bahwa yang dikatakan oleh Fery Firmansyah “ tolong barang itu dibalikin ketempat semula”. Tempat semula yaitu di tempat sampah dikampung Luar.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut ditempat sampah.
- Bahwa setahu Terdakwa baru 2 (dua) kali Terdakwa bekerja sama dengan saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Fery Firmansyah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor : 510/1522/DAG/KH-BA/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.E. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat kotor 51,21 (lima satu koma dua satu) gram dengan berat pembungkus 1,69 (satu koma enam sembilan) gram sehingga berat bersih 49,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0588.K tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)”.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor : 510/1523/DAG/KH-BA/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.E. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu masing-masing diperoleh hasil dengan berat kotor 13,42 (tiga belas koma empat dua)

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gram dengan berat pembungkus 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sehingga berat bersih 13,13 (tiga belas koma satu tiga) gram dan berat kotor 24,75 (dua puluh empat koma tujuh lima) gram dengan berat pembungkus 0,50 (nol koma lima nol) gram sehingga berat bersih 24,25 (dua puluh empat koma dua lima) gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0589.K tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

#### C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S.
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :
  - Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram.
  - Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua empat koma dua lima) gram.
- 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;
- 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Bahwa awalnya ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang merupakan narapidana di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memesan paketan narkotika jenis shabu di Jakarta yaitu dari seorang

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bustari dengan nomor handphone +6281318725227, kemudian pada malam hari yakni hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 20.35 wita ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone untuk mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di kantor JNE Perwakilan Alas dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menyanggupi untuk mengambil paket tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di kantor JNE Perwakilan Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan Dusun Telaga Baru Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, namun kemudian ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB karena ternyata paket tersebut berisi narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian petugas BNN Provinsi NTB menanyakan kepada ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH seraya berkata "ini paketan milik siapa" dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menjawab bahwa paketan yang diambil tersebut adalah milik "Budi" yang dalam hal ini adalah ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN.

- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH kemudian petugas BNN Provinsi NTB menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH untuk membuka barang paket yang diambilnya tersebut, kemudian ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH membukanya yang mana isi paket berupa 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 dengan

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim HJ. UMIATI JKT-Jakarta +6281292920165 dan sebagai Penerima A. HARIS Jl. Satri No. 5 Desa Luar Alas, Alas Sumbawa Besar 84353 +6282339242113, didalamnya berisikan celana jeans merk LEVI'S warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanannya ada bungkus 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram.

- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi NTB meminta ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH untuk bekerjasama guna mengungkap jaringan pemilik paket berisi narkotika jenis shabu tersebut, dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH menyanggupinya, dan beberapa saat setelah tertangkap ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dihubungi oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN melalui handphone yang mana saat itu ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menanyakan posisi dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH seraya berkata "lagi dimana", kemudian dijawab oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH bahwa dirinya lagi berada di Kampung;
- Bahwa selanjutnya dalam percakapan dihandphone tersebut ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH untuk menemui seorang bernama CEPER di pinggir Jalan Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan paket berisi narkotika jenis shabu tersebut, namun ternyata CEPER tidak bisa dihubungi oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN dan karena CEPER tidak bisa dihubungi, kemudian ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada teman sekamarnya di Lapas Mataram yakni FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI yang merupakan tahanan di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) supaya menyuruh anak buahnya untuk mengambil atau menerima paketan berisi narkoba jenis shabu dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI menelepon Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU untuk mengambilkan paketan tersebut di Kos Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, kemudian Terdakwa menyanggupinya, dan tidak berapa lama berselang Terdakwa menelepon FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi yang dimaksud dengan menggunakan rompi ojek;
- Bahwa setelah itu FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI memberitahukan kepada ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN bahwa Terdakwa yang merupakan anak buahnya sudah berada di lokasi Perempatan Kos Kampung Luar menggunakan rompi ojek, kemudian ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menelepon ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan memberitahukan bahwa seseorang dengan menggunakan rompi ojek sudah menunggu di lokasi Perempatan Kos Kampung Luar dan agar menyerahkan paket berisi narkoba jenis shabu kepada orang tersebut.
- Bahwa setelah petugas BNN Provinsi NTB melihat ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU sedang menunggu di atas sepeda motor warna biru dengan menggunakan rompi ojek dan setelah meyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud yang akan menerima paket dari ARIF

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH, kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung mendekati dan menangkap Terdakwa yang saat itu berada di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa paketan yang sedianya akan diambil oleh Terdakwa dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH adalah berupa 1 (satu) buah bungkusan paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 yang didalamnya berisikan celana jeans merk LEVI'S warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanannya ada bungkusan 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkusan plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram, namun Terdakwa belum sempat menerimanya dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH karena keburu ditangkap petugas dari BNN Provinsi NTB.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motornya dibawa ke kantor BNNK Sumbawa Barat yang beralamat di Jalan Pendidikan Telaga Bertong Taliwang Sumbawa Barat, kemudian sesampainya ditempat itu sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru dengan nomor kendaraan DR 4249 AR digeledah oleh petugas yang disaksikan juga oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH serta security di kantor tersebut, dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan kotak warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dalam kotak warna putih dengan berat bersih seberat 13,13 (satu

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tiga koma satu tiga) gram dan 24,25 (dua empat koma dua lima) gram yang terdapat didalam jok sepeda motor.

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa dalam jok sepeda motor tersebut adalah shabu milik ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang telah dibeli sebelumnya dan rencananya akan dikembalikan lagi kepada penjualnya karena kualitasnya yang tidak bagus, namun untuk pengembaliannya tersebut terdakwa masih menunggu arahan lebih lanjut dari ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang akan disampaikan melalui FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI.
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB menginterogasi terdakwa yang mana dari hasil interogasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa disuruh oleh FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI yang berada di dalam Lapas Kelas II A Mataram untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu dari seseorang (ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH) di pinggir jalan tepatnya di perempatan dekat Salon Bintang Jalan Satria Rt/Rw 03/01 Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung menghubungi rekan-rekan petugas BNN Provinsi NTB yang berada di Mataram yang salah satunya bernama PILZATUN ZHRINA agar berkoordinasi dengan Kalapas Kelas II A Mataram yang kemudian dilakukan proses hukum terhadap 2 (dua) orang pelaku yang ada di dalam Lapas Kelas II A Mataram yang saat interogasi namanya disebut oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dan terdakwa yang menyebutkan bahwa ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH disuruh oleh seorang narapidana di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima paket berisi narkoba jenis shabu di kantor JNE Perwakilan Alas yang kemudian menyerahkannya kepada terdakwa, sedangkan terdakwa disuruh oleh seorang tahanan di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk menerima paket berisi narkoba jenis shabu dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH, dan selain itu terdakwa pada waktu sebelumnya juga pernah diminta oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN melalui FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dibelinya dari seseorang yaitu 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya ditaruh oleh penjual dengan sistem ranjau didalam bak sampah yang terletak di Kampung Luar Alas Sumbawa dan kemudian berencana mengembalikannya lagi kepada penjualnya setelah diketahui kualitas shabu tersebut tidak bagus.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0588.K, tertanggal 27 Nopember 2020, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0589.K, tertanggal 27 Nopember 2020, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0590.K, tertanggal 27 Nopember 2020, masing-masing menerangkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I.
- Bahwa Metamfetamin termasuk Narkoba bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 86,90 (delapan enam koma sembilan nol) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram";

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Bahwa awalnya ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang merupakan narapidana di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memesan paketan narkoba jenis shabu di Jakarta yaitu dari seorang bernama Bustari dengan nomor handphone +6281318725227, kemudian pada malam hari yakni hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 20.35 wita ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone untuk mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di kantor JNE Perwakilan Alas dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menyanggupi untuk mengambil paket tersebut, kemudian pada hari

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di kantor JNE Perwakilan Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan Dusun Telaga Baru Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, namun kemudian ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB karena ternyata paket tersebut berisi narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian petugas BNN Provinsi NTB menanyakan kepada ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH seraya berkata "ini paketan milik siapa" dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menjawab bahwa paketan yang diambil tersebut adalah milik "Budi" yang dalam hal ini adalah ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN.

- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH kemudian petugas BNN Provinsi NTB menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH untuk membuka barang paket yang diambilnya tersebut, kemudian ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH membukanya yang mana isi paket berupa 1 (satu) buah bungkusan paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 dengan Pengirim HJ. UMIATI JKT-Jakarta +6281292920165 dan sebagai Penerima A. HARIS Jl. Satri No. 5 Desa Luar Alas, Alas Sumbawa Besar 84353 +6282339242113, didalamnya berisikan celana jeans merk LEVI'S warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanannya ada bungkusan 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkusan plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram.

- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi NTB meminta ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH untuk bekerjasama guna mengungkap jaringan pemilik paket berisi narkoba jenis shabu tersebut, dan ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH menyanggupinya, dan beberapa saat setelah tertangkap ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dihubungi oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN melalui handphone yang mana saat itu ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menanyakan posisi dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH seraya berkata "lagi dimana", kemudian dijawab oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH bahwa dirinya lagi berada di Kampung;
- Bahwa selanjutnya dalam percakapan dihandphone tersebut ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menyuruh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH untuk menemui seorang bernama CEPER di pinggir Jalan Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan paket berisi narkoba jenis shabu tersebut, namun ternyata CEPER tidak bisa dihubungi oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN dan karena CEPER tidak bisa dihubungi, kemudian ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN meminta kepada teman sekamarnya di Lapas Mataram yakni FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI yang merupakan tahanan di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) supaya menyuruh anak buahnya untuk mengambil atau menerima paketan berisi narkoba jenis shabu dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH.

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI menelepon Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU untuk mengambilkan paketan tersebut di Kos Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, kemudian Terdakwa menyanggupinya, dan tidak berapa lama berselang Terdakwa menelepon FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi yang dimaksud dengan menggunakan rompi ojek;
- Bahwa setelah itu FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI memberitahukan kepada ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN bahwa Terdakwa yang merupakan anak buahnya sudah berada di lokasi Perempatan Kos Kampung Luar menggunakan rompi ojek, kemudian ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN menelepon ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan memberitahukan bahwa seseorang dengan menggunakan rompi ojek sudah menunggu di lokasi Perempatan Kos Kampung Luar dan agar menyerahkan paket berisi narkoba jenis shabu kepada orang tersebut.
- Bahwa setelah petugas BNN Provinsi NTB melihat ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa SYAIFULLAH Alias ETER BIN ABU sedang menunggu di atas sepeda motor warna biru dengan menggunakan rompi ojek dan setelah meyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud yang akan menerima paket dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH, kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung mendekati dan menangkap Terdakwa yang saat itu berada di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa paketan yang sedianya akan diambil oleh Terdakwa dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH adalah berupa 1 (satu)

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 yang didalamnya berisikan celana jeans merk LEVI'S warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanannya ada bungkus 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram, namun Terdakwa belum sempat menerimanya dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH karena keburu ditangkap petugas dari BNN Provinsi NTB.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motornya dibawa ke kantor BNNK Sumbawa Barat yang beralamat di Jalan Pendidikan Telaga Bertong Taliwang Sumbawa Barat, kemudian sesampainya ditempat itu sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru dengan nomor kendaraan DR 4249 AR digeledah oleh petugas yang disaksikan juga oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH serta security di kantor tersebut, dan dari hasil pengeledahan petugas menemukan kotak warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dalam kotak warna putih dengan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram dan 24,25 (dua empat koma dua lima) gram yang terdapat didalam jok sepeda motor.
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa dalam jok sepeda motor tersebut adalah shabu milik ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang telah dibeli sebelumnya dan rencananya akan dikembalikan lagi kepada penjualnya karena kualitasnya yang tidak bagus, namun untuk pengembaliannya tersebut

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih menunggu arahan lebih lanjut dari ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN yang akan disampaikan melalui FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI.

- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB menginterogasi terdakwa yang mana dari hasil interogasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa disuruh oleh FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI yang berada di dalam Lapas Kelas II A Mataram untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu dari seseorang (ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARAIFATULLAH) di pinggir jalan tepatnya di perempatan dekat Salon Bintang Jalan Satria Rt/Rw 03/01 Kampung Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut kemudian petugas BNN Provinsi NTB langsung menghubungi rekan-rekan petugas BNN Provinsi NTB yang berada di Mataram yang salah satunya bernama PILZATUN ZHRINA agar berkoordinasi dengan Kalapas Kelas II A Mataram yang kemudian dilakukan proses hukum terhadap 2 (dua) orang pelaku yang ada di dalam Lapas Kelas II A Mataram yang saat interogasi namanya disebut oleh ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH dan terdakwa yang menyebutkan bahwa ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH disuruh oleh seorang narapidana di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN ZAINUDIN untuk menerima paket berisi narkoba jenis shabu di kantor JNE Perwakilan Alas yang kemudian menyerahkannya kepada terdakwa, sedangkan terdakwa disuruh oleh seorang tahanan di Lapas Kelas II A Mataram yang bernama FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk menerima paket berisi narkoba jenis shabu dari ARIF HARTOKO Alias ARIF BIN MARIFATULLAH, dan selain itu terdakwa pada waktu sebelumnya juga pernah diminta oleh ARIF ADI WINATA Alias BUDI BIN

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN melalui FERY FIRMANSYAH Alias FERY Alias FEI untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dibelinya dari seseorang yaitu 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang sebelumnya ditaruh oleh penjual dengan sistem ranjau didalam bak sampah yang terletak di Kampung Luar Alas Sumbawa dan kemudian berencana mengembalikannya lagi kepada penjualnya setelah diketahui kualitas shabu tersebut tidak bagus.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0588.K, tertanggal 27 Nopember 2020, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0589.K, tertanggal 27 Nopember 2020, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.117.11.16.05.0590.K, tertanggal 27 Nopember 2020, masing-masing menerangkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Metamfetamin termasuk Narkotika bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 86,90 (delapan enam koma sembilan nol) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :





- 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S.
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :
  - Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (tiga belas koma satu tiga) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;
- 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR;

Dipergunakan dalam berkas perkara Saksi FERY FIRMANSYAH als FERY;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH ALIAS ETER BIN ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba

golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAIFULLAH ALIAS

ETER BIN ABU selama 6 (enam) tahun) dan denda sebesar Rp.

2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan penjara

selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S.
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :

- Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (tiga belas koma satu tiga) gram;
- Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;
- 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR;

Dipergunakan dalam berkas perkara Saksi FERY FIRMANSYAH als FERY;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa Tanggal 8 Juni 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh

**HENDRA S,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan

Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

TTD

**RENO HANGGARA,S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**HERI TRIANTO**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)